



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 554/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sugianto alias Bambang
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 2 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Tambang Minyak Gg. Buntu Kel. Bukit Jengkol
Kec. Pkl. Susu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2020;

Terdakwa Bambang Sugianto alias Bambang ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020
sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni
2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal
15 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September
2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 554/Pid.B/2020/PN Stb
tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 16 Juni
2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUGIANTO Als BAMBANG terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian
dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.554/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUGIANTO Als BAMBANG dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha Fino BK 3852 ADL warna merah-putih;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Buah Besi REDUCCER SGP ukuran 10×20,
Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. PT. PERTAMINA
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa BAMBANG SUGIANTO Als. BAMBANG, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Areal PT. PERTAMINA, EP yang Eks. Gudang JOB Jl. Samudera No. 01 Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan WANDI (DPO) dirumahnya dan WANDI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang berupa besi di Areal PT. PERTAMINA, EP Pkl. Susu dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan WANDI (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamahan FINO BK 3852 ADL milik terdakwa menuju Areal PT. PERTAMINA, kemudian masuk ke kompleks perumahan pertamina dan saat masuk diberhentikan oleh Petugas Security yaitu saksi SURYA ATMAJA dan saksi SYAUQAS YANSURULLAH menanyakan keperluan terdakwa dan WANDI (DPO) masuk ke kompleks pertamina yang mana terdakwa dan WANDI (DPO) beralasan untuk mengambil sebuah tungku masak

Halaman 2 dari 11 Putusan No.554/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat teman yang berada di kompleks yang mana di izinkan masuk; Selanjutnya setelah diizinkan masuk ke areal kompleks pertamina, terdakwa dan WANDI (DPO) langsung menuju ke Eks. Gudang JOB dengan berjalan kaki, kemudian masuk ke dalam gudang melalui dinding gudang bagian belakang dimana dinding nya sudah berlubang dan hanya tertutup seng. Kemudian terdakwa dan WANDI (DPO) mengambil 1 (satu) buah besi REDUCCER SGP ukuran 20 x 10 lalu membawanya ke luar areal kompleks perumahan pertamina dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FINO BK 3851 ADL milik terdakwa yang mana saat itu posisi terdakwa membonceng WANDI (DPO) dan 1 (satu) buah besi REDUCCER SGP ukuran 20x10 tersebut diletakkan ditengah. Kemudian saat hendak keluar kompleks perumahan pertamina terdakwa dan WANDI (DPO) di berhentikan kembali oleh para saksi namun terdakwa langsung menerobos petugas security dan melarikan diri, setelah sampai di Jalan Kamil Hasyim tanah lapang Pangkalan Susu dan meninggalkan 1 (satu) buah besi REDUCCER SGP ukuran 20x10 serta 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO dan melarikan diri;

Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi REDUCCER SGP ukuran 20x10 tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. PERTAMINA pemilik yang sah dari 1 (satu) buah besi REDUCCER SGP ukuran 20x10 tersebut ;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi M.BUYUNG KHAN mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Areal PT. PERTAMINA, EP yang Eks. Gudang JOB Jl. Samudera No. 01 Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Wandi (DPO) telah mengambil besi milik PT. PERTAMINA;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan areal perumahan kompleks saksi sedang duduk, lalu

Halaman 3 dari 11 Putusan No.554/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya masuk ke dalam perumahan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino BK 3852 ADL, lalu mereka melapor kepada saksi Surya Atmaja dan saksi Syauqas Yanshurullah dengan alasan ingin mengambil sebuah tungku di areal perumahan, lalu sewaktu mereka ingin keluar kompleks saksi melihat mereka membawa 1 (satu) buah besi Reducder SGP ukuran 20x10 milik PT PERTAMINA, kemudian Terdakwa dan temannya langsung tancap gas dan dikejar oleh saksi Surya Atmaja dan mereka meninggalkan di pinggir jalan sepeda motor milik mereka dan juga besi Reducder milik PT.Pertamina;

- Bahwa kegunaan besi reduccer tersebut sebagai pipa sambungan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha Fino BK 3852 ADL warna merah-putih dan 1 (satu) Buah Besi REDUCCER SGP ukuran 10x20;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT PERTAMINA sebesar Rp.3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Surya Atmaja, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Areal PT. PERTAMINA, EP yang Eks. Gudang JOB Jl. Samudera No. 01 Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Wandu (DPO) telah besi milik PT. PERTAMINA;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan areal perumahan komplek saksi dan saksi Syauqas sedang duduk, lalu saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya masuk ke dalam perumahan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino BK 3852 ADL dan melapor kepada kami dengan alasan ingin mengambil sebuah tungku di areal perumahan, lalu saat mereka ingin keluar kompleks, saksi Usman melihat mereka membawa 1 (satu) buah besi Reducder SGP ukuran 20x10 milik PT PERTAMINA, kemudian Terdakwa dan temannya langsung tancap gas lalu saksi kejar dan mereka meninggalkan sepeda motor milik mereka di pinggir jalan dan juga besi Reducder milik PT.Pertamina;
 - Bahwa kegunaan besi reduccer tersebut sebagai pipa sambungan;

Halaman 4 dari 11 Putusan No.554/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha Fino BK 3852 ADL warna merah-putih dan 1 (satu) Buah Besi REDUCCER SGP ukuran 10×20;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. PERTAMINA sebesar Rp.3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Syaugas Yanshurullah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Areal PT. PERTAMINA, EP yang Eks. Gudang JOB Jl. Samudera No. 01 Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Wandu (DPO) telah besi milik PT. PERTAMINA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan areal perumahan komplek saksi dan saksi Surya Atmaja sedang duduk, lalu saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya masuk ke dalam perumahan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino BK 3852 ADL dan melapor kepada kami dengan alasan ingin mengambil sebuah tungku di areal perumahan, lalu saat mereka ingin keluar kompleks, saksi Usman melihat mereka membawa 1 (satu) buah besi Reducer SGP ukuran 20x10 milik PT PERTAMINA, kemudian Terdakwa dan temannya langsung tancap gas lalu saksi kejar dan mereka meninggalkan sepeda motor milik mereka di pinggir jalan dan juga besi Reducer milik PT.Pertamina;
- Bahwa kegunaan besi reducer tersebut sebagai pipa sambungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha Fino BK 3852 ADL warna merah-putih dan 1 (satu) Buah Besi REDUCCER SGP ukuran 10×20;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. PERTAMINA sebesar Rp.3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Areal PT. PERTAMINA, EP yang Eks. Gudang JOB Jl. Samudera No. 01

Halaman 5 dari 11 Putusan No.554/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Wandu (DPO) telah mengambil besi milik PT. PERTAMINA;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil besi tersebut adalah dengan cara awalnya Wandu (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di Areal PT. PERTAMINA EP Pkl. Susu dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa dan Wandu (DPO) berboncengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha FINO BK 3852 ADL milik Terdakwa menuju Areal PT. Pertamina, kemudian masuk ke kompleks perumahan dan saat masuk diberhentikan oleh Petugas Security menanyakan keperluan Terdakwa dan Wandu (DPO) lalu Terdakwa dan Wandu (DPO) beralasan untuk mengambil sebuah tungku masak di tempat teman yang berada di kompleks dan diizinkan masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Wandu (DPO) langsung menuju ke Eks. Gudang JOB dengan berjalan kaki kemudian masuk ke dalam gudang melalui dinding gudang bagian belakang dimana dindingnya sudah berlubang dan hanya tertutup seng, kemudian Terdakwa dan Wandu (DPO) mengambil 1 (satu) buah besi Reducer SGP ukuran 20 x 10 lalu membawanya ke luar areal kompleks perumahan Pertamina dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FINO BK 3851 ADL milik Terdakwa yang mana saat itu posisi Terdakwa membonceng Wandu (DPO) dan besi tersebut diletakkan ditengah, kemudian saat hendak keluar kompleks perumahan Pertamina Terdakwa dan Wandu (DPO) di berhentikan kembali oleh Petugas Security namun Terdakwa langsung menerobos petugas security dan melarikan diri, setelah sampai di Jalan Kamil Hasyim tanah lapang Pangkalan Susu, Terdakwa dan Wandu (DPO) meninggalkan besi tersebut beserta sepeda motor Yamaha Fino dan melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha Fino BK 3852 ADL warna merah-putih dan 1 (satu) Buah Besi Reducer SGP ukuran 10x20;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil besi Reducer SGP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha Fino BK 3852 ADL warna merah-putih dan 1 (satu) Buah Besi REDUCER SGP ukuran 10x20, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan No.554/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Areal PT. PERTAMINA, EP yang Eks. Gudang JOB Jl. Samudera No. 01 Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Wandu (DPO) telah mengambil besi milik PT. PERTAMINA;
 - Bahwa benar cara Terdakwa mengambil besi tersebut adalah dengan cara awalnya Wandu (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di Areal PT. PERTAMINA EP Pkl. Susu dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa dan Wandu (DPO) berboncengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha FINO BK 3852 ADL milik Terdakwa menuju Areal PT. Pertamina, kemudian masuk ke kompleks perumahan dan saat masuk diberhentikan oleh Petugas Security menanyakan keperluan Terdakwa dan Wandu (DPO) lalu Terdakwa dan Wandu (DPO) beralasan untuk mengambil sebuah tungku masak di tempat teman yang berada di kompleks dan diizinkan masuk;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Wandu (DPO) langsung menuju ke Eks. Gudang JOB dengan berjalan kaki kemudian masuk ke dalam gudang melalui dinding gudang bagian belakang dimana dindingnya sudah berlubang dan hanya tertutup seng, kemudian Terdakwa dan Wandu (DPO) mengambil 1 (satu) buah besi Reducder SGP ukuran 20 x 10 lalu membawanya ke luar areal kompleks perumahan Pertamina dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FINO BK 3851 ADL milik Terdakwa yang mana saat itu posisi Terdakwa membonceng Wandu (DPO) dan besi tersebut diletakkan ditengah, kemudian saat hendak keluar kompleks perumahan Pertamina Terdakwa dan Wandu (DPO) di berhentikan kembali oleh Petugas Security namun Terdakwa langsung menerobos petugas security dan melarikan diri, setelah sampai di Jalan Kamil Hasyim tanah lapang Pangkalan Susu, Terdakwa dan Wandu (DPO) meninggalkan besi tersebut beserta sepeda motor Yamaha Fino dan melarikan diri;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha Fino BK 3852 ADL warna merah-putih dan 1 (satu) Buah Besi REDUCCER SGP ukuran 10x20;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil Reducder SGP tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.554/Pid.B/2020/PN Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Bambang Sugianto alias Bambang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Bambang Sugianto alias Bambang, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Bambang Sugianto alias Bambang adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Bambang Sugianto alias Bambang sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Bambang Sugianto alias Bambang berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Wandu (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib telah mengambil 1 (satu) Buah Besi Reducer SGP ukuran 10×20 di Areal PT. Pertamina EP yang Eks. Gudang JOB Jl. Samudera No. 01 Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Besi Reducer SGP ukuran 10×20 milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Pertamina;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp.3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Wandu (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib telah mengambil 1 (satu) Buah Besi Reducer SGP ukuran 10×20 milik PT. Pertamina di Areal PT. Pertamina EP yang Eks. Gudang JOB Jl. Samudera No. 01 Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa berperan mengendarai sepeda motor dan mengatakan kepada pihak security untuk mengambil tungku sedangkan Wandu (DPO) berperan mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Buah Besi Reducer SGP ukuran 10×20 milik PT. Pertamina tersebut;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha Fino BK 3852 ADL warna merah-putih dan 1 (satu) Buah Besi REDUCCER SGP ukuran 10×20, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha Fino BK 3852 ADL warna merah-putih, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Besi Reducrer SGP ukuran 10×20, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugianto alias Bambang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha Fino BK 3852 ADL warna merah-putih,
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Buah Besi REDUCCER SGP ukuran 10×20,
Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. PT. Pertamina.

Halaman 10 dari 11 Putusan No.554/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, oleh kami Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Sapri Tarigan, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH